



P U T U S A N
No. 72 PK/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI, diwakili oleh YOHANES TRIYOSA, selaku Direktur PT. Sapta Dharma Proteksi, berkedudukan di Wisma Bumi Putra Lt. 16/1603, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MANOTAR TAMPUBOLON, SH., M.A., Advokat dan Konsultan Hukum pada "TAMPUBOLON & PARTNERS" Baristers-Solicitors and Tax Consultants, berkantor di Jl. Jati Timur Raya Blok A/168 Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK/TP/VI/06 tanggal 3 Mei 2006, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

M e l a w a n

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 303 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1391/792/156-3/IX/PHK/09-2002 tertanggal 2 September 2002, tentang pemutusan hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha dengan Sdr. Lukman Alwie selaku Pekerja (bukti P.1) ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 31 Desember 2002 dan gugatan ini diajukan pada tanggal 13 Maret 2003, dengan demikian maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu 90 hari ;

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut diatas adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut merupakan banding administratif dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berwenang dan mengadilinya adalah peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.1391/792/156-3/IX/PHK/9-2002 adalah merupakan putusan yang menguatkan putusan P4D DKI Jakarta No. 095/P.064/03/IX/PHK/III-2002 tanggal 14 Maret 2002 ;

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi, sehingga kepercayaan klien adalah merupakan hal yang utama ;

Bahwa untuk itulah maka Penggugat memerlukan karyawan yang memiliki keahlian dan Penggugat melihat hal ini ada pada diri Pekerja, Sdr. Lukman Alwie ;

Bahwa Pekerja mulai bekerja pada Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2000 dengan jabatan sebagai Direktur Operasional dengan upah pokok sebesar Rp.4.000.000,- dan tunjangan tetap sebesar Rp.500.000,-. Disamping itu Pekerja juga mendapat upah kehadiran bila masuk bekerja terus sebesar Rp. 3.500.000.- ;

Bahwa selama menjalankan tugasnya, Pekerja beberapa kali melakukan kesalahan fatal yakni tidak mengecek polis yang sesuai dengan covernote sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 4 ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Pekerja secara lisan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh Pekerja, karena ternyata kesalahan tersebut sering ditemukan direksi lain ;

Bahwa kesalahan Pekerja tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat dan akibatnya klien tidak mau lagi memakai jasa Penggugat bahkan dapat menuntut ganti rugi kepada Penggugat (bukti P.3) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya pembinaan terhadap Pekerja sudah tidak dapat lagi dilakukan, maka melalui surat tertanggal 18 Oktober 2001 No. 009/SK/DIR/X/2001, Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pekerja. Hal ini dilakukan karena kesalahan yang dilakukan Penggugat telah membahayakan usaha Penggugat dan kepercayaan Penggugat terhadap Pekerja sudah tidak ada lagi ;

Bahwa karena upaya menyelesaikan secara biparti tidak tercapai kesepakatan, maka perkara ini dilimpahkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001, Kantor Depnaker Kotamadya Jakarta Selatan mengeluarkan " anjuran " dimana besarnya upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan upah ganti rugi serta hak-hak lainnya adalah Rp.4.000.000,- dan uang pengobatan sebesar Rp.500.000,- sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.4.500.000,- ;

Bahwa angka sebesar Rp.4.500.000,- dijadikan dasar oleh Depnaker Kotamadya Jakarta Selatan untuk menghitung uang pesangon dan uang ganti rugi serta hak-hak lainnya. Sedangkan tunjangan dan atau komponen lainnya bukan merupakan tunjangan tetap melainkan tunjangan tidak tetap yang diberikan berdasarkan kehadiran Pekerja (bukti P.4) ;

Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan yang merugikan Penggugat maka pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/MEN/2000 dan Penggugat dengan niat baik telah menerima anjuran Depnaker Kotamadya Jakarta Selatan No. B.15843AV.26-K13/04/K/XII/2001, tetapi anjuran tersebut ditolak ,oleh Pekerja (bukti P.6) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.150/MEN/2000 maka upah pokok Pekerja adalah sebesar Rp.4.000.000,- ditambah dengan uang pengobatan sebesar Rp.500.000,- sehingga jumlahnya sama dengan yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan ganti rugi kerugian lainnya adalah sebesar Rp.4.500.000,- ;

Bahwa uang kehadiran sebesar Rp.3.500.000,- diterima Pekerja secara penuh bila kehadiran Pekerja setiap bulannya juga penuh ;

Bahwa Tergugat dalam putusannya menyatakan bahwa ganti rugi cuti tahun 2001 adalah sebesar $12/23 \times$ upah, padahal yang seharusnya adalah besar $12/25 \times$ (upah pokok + tunjangan tetap) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.1391/792/156-3/IX/PHK/09-2002 tanggal 2 September 2002 adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat (P4P) No. 1391/792/156-3/IX/PHK/09-2002 tanggal 02 September 2002, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Sapta Dharma Proteksi dengan Pekerja Lukman Alwi ;
- C. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :

- Memberi izin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Lukman AM terhitung sejak akhir bulan Pebruari 2002 ;
- Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan kepada Pekerja sebagai berikut :
 - Uang Pesangon :

1 x 2 x Rp.4.500.000,-	Rp.	9.000.000,-
------------------------------	-----	-------------
 - Uang Pengobatan dan Perumahan :

Sebesar 1.5 % : 15 % x Rp.9.000.000,-	Rp.	1.350.000,-
---------------------------------------	-----	-------------
 - Upah selama proses dari Oktober s/d Pebruari 2002 sebesar 100 % ;

5 x Rp. 4.500.000,-	Rp.	22.500.000,-
---------------------------	-----	--------------
 - Tunjangan Keagamaan (THR) Tahun 2001

Rp.	Rp.	4.500.000,-
-----	-----	-------------
 - Ganti Rugi Cuti Tahunan

12/25 x Rp. 4.500.000,-	Rp.	2.160.000,-
-------------------------------	-----	-------------

J u m l a h = Rp. 39.510.000,-

- D. Menghukmn Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah lembaga yang berdiri sendiri dan kedudukannya di luar struktur organisasi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi R.I, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1964 dan diberi kewenangan untuk memutus perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan perburuhan (sekarang perselisihan hubungan kerja industrial/PHI) (bukti P.3 dan P.4) ;

Bahwa berdasarkan fungsinya maka Tergugat adalah sebagai lembaga peradilan karena bersifat yudikatif, yaitu memutus perkara PHK dan PHI antara pihak Pengusaha dan pihak Pekerja ;

Bahwa dengan demikian maka kegiatan Tergugat adalah bersifat yudikatif bukan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.22. Tahun 1957 (bukti T.5) ;

Bahwa oleh karena itu maka tidak semua putusan Tergugat adalah merupakan putusan banding, karena yang termasuk putusan banding adalah hanya untuk perkara PHI ;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1980 huruf (a) dan (b) (bukti T.5) maka Pengadilan tidak boleh menilai materi dari putusan Tergugat ;

Bahwa dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan Sela dengan putusannya tanggal 19 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.51/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Maret 2004 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.188.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 303 K/TUN/2004, tanggal 10 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MANOTAR TAMPUBOLON, SH. MA., tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 303 K/TUN/2004, tanggal 10 Mei 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 1 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 9 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PK dengan hormat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 303 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2005 yang mana salinan Putusan Kasasi tersebut kepada Pemohon PK telah diberitahukan dan diberikan salinannya secara patut pada tanggal 1 Juni 2006, sehingga batas waktu

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan PK ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

2. Bahwa Pemohon PK menemukan bukti baru [Novum] yang sangat menentukan putusan serta pertimbangan Hakim dalam membuat putusan yang mana seandainya bukti tersebut sudah ada saat perkara ini masih diperiksa pada pengadilan sebelumnya, maka sudah pasti gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pasti akan dikabulkan dan setidaknya putusan perkara ini pasti mengabulkan Gugatan Pemohon PK dan atau berbeda dari Putusan yang ada sekarang. Bukti baru [novum] tersebut adalah SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI Nomor 012/DIR/SK/II/01 tertanggal 1 Pebruari 2001 mengenai pemberlakuan pembayaran uang kehadiran bagi karyawan ;
3. Bahwa putusan PTTUN dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung jelas jelas mengandung kehilafan serta kekeliruan yang nyata serta salah dalam menerapkan peraturan yang berlaku ;
Adapun Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi PT. Sapta Dharma Proteksi yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Manotar Tampubolon, S.H., M.A ;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Pemohon PK dalam hal ini perlu pertegas kembali bahwa keluarnya Putusan P4P yaitu Putusan No. 1391/792/156-3/IX/PHK/9-2002 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta Perhitungan Pesangon antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Lukman Alwi [yang menjadi dasar Gugatan/perkara ini] adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dengan alasan bahwa :

1. P4P [Termohon PK] selaku pejabat TUN/Aparatur Negara [Munurut UU No. 5/1986] dalam mengeluarkan Putusan tersebut telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 25 [1b] No. Kep.150/MEN/2000. Pasa1 25 [1b] Kep. No. 150/Men/2000 berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



"Upah sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian terdiri dari :

- a. Upah pokok
- b. Tunjangan tetap
- c. Harga pembelian dari catu"

Di dalam Putusannya tersebut P4P [Termohon PK] memasukkan tunjangan tidak tetap/uang kehadiran dalam perhitungan pesangon. Sementara dalam SK Direksi PT. Sapta Dharma Proteksi/Novum bahwa Uang Kehadiran tersebut adalah sebagai tunjangan tidak tetap, maksudnya uang kehadiran hanya akan diterima karyawan penuh apabila kehadirannya penuh dalam seluruh hari kerja setiap bulannya ;

2. Pasaf 1 angka 3 UU No. 5/1986 adalah sebagai pedoman bagi setiap Pejabat Tata Usaha Negara [dalam hal ini termasuk P4P/Termohon PK]. Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 mengatur bahwa setiap aparat/pajabat TUN dalam mengeluarkan keputusan [beschikking] harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku seperti yang dilakukan oleh Termohon PK dalam mengeluarkan Putusan No. 1391/792/156-3/X/PHK/09-2002 ;

Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dasar Keluarnya Putusan P4P yang melanggar Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/MEN/2000 tersebut telah kami bantah sebelumnya baik dalam jawab menjawab serta pada acara pembuktian [untuk itu kami mohon agar berkasnya diperiksa]. Hai ini perlu kami sampaikan kembali mengingat Putusan PTTUN serta putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut terkesan sepihak dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dan Mahkamah Agung tidak secara cermat mempertimbangkan dasar memberikan putusan tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru (novum) berupa SK Direksi PT. Sapta Dharma Proteksi tertanggal 1 Pebruari 2001 adalah dikeluarkan oleh Pemohon/Penggugat sendiri

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti baru tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. dan H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Marina Sidabutar, SH. MH.

Ttd./ H. Imam Soebechi, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK	Rp.2.493.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi.

=====
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)